

PERAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)

Syaakir Soryan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Email: baangsofyan@gmail.com

Abstract. Indonesia is a state based on law and adopts welfare. Thus, the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. In achieving these objectives, the government must play an important role in various aspects of community life, especially in the economy. One form of government intervention, namely in fiscal policy by adjusting the state revenues and expenditures in the state budget. In Islamic economics, fiscal policy objective is to create economic stability, high economic growth and equitable distribution of income, coupled with the other objectives contained in the rules of Islam.

Abstrak. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan menganut paham kesejahteraan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban dan bertanggung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam perekonomian. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yaitu dalam kebijakan fiskal dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam APBN. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.

Kata Kunci: negara, kesejahteraan, kebijakan fiskal

Pendahuluan

Setiap masyarakat memiliki keinginan yaitu adanya peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup. Setiap orang menginginkan peningkatan nilai dari satu titik kepada nilai lainnya yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya

diperlukan suatu media lain selain kerja keras yang dilakukan oleh tiap orang. Media tersebut mampu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan bagi seluruh masyarakat.

Subjek ekonomi yang berperan dalam ekonomi, yaitu 1) Rumah tangga, 2) perusahaan, 3) negara (pemerintah), dan 4) masyarakat luar negeri. Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat yaitu peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dengan demikian negara sepatutnya mengatur dan mendistribusikan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara adil dan merata.

Dalam perekonomian yang menekankan konsep liberal, menekankan keharusan adanya kebebasan mutlak bagi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa ikut campur tangan pemerintah, kecuali untuk hal yang tidak dapat dikur sendiri oleh para individu.¹ Dalam penerapannya, hal-hal tertentu yang berkaitan dengan bidang keadilan sosial, pekerjaan umum, serta pertahanan dan keamanan tetap diatur dan dijalankan oleh negara.

Aliran sosialis berpendapat bahwa kebebasan mutlak yang diberikan kepada individu dapat menimbulkan pertentangan dan akan ada pihak yang akan dirugikan. Oleh karena itu, sosialis menanggapi bahwa konsep pengaturan dan pengendalian kehidupan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Pemerintah berperan sangat dominan dalam perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, pelaksanaan, dan pengaturan distribusi barang-barang ekonomi.²

¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 14.

²*Ibid.*, h. 15.

Dalam perekonomian campuran, kegiatan ekonomi diatur secara seimbang, individu mendapat kebebasan akan tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan regulasi sesuai dengan kehendak masyarakat. Kehadiran regulasi pemerintah mendorong keharmonisan kegiatan ekonomi. Sebahagian besar negara-negara di dunia telah menerapkan perekonomian campuran, dimana masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan sesama masyarakat. Prinsip keadilan harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Dalam pondasi ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antar pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal.

Kegagalan pasar merupakan latar belakang perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena ketidakmampuan mekanisme pasar dan tidak bekerjanya mekanisme pasar berjalan dengan efisien. Dalam kenyataannya, banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diukur. Selama ini, kepuasan masyarakat senantiasa diukur melalui angka-angka yang bersifat kuantitatif dan mengenalisir seluruh masyarakat. Padahal dalam realitas terjadi di masyarakat, hal ini tidak dapat mewakili keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Sebagai bentuk peran pemerintah dalam perekonomian adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat memberikan arti pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan

bunga yang diberlakukan telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut.

Dalam kajian ini, penulis lebih mengkhususkan kepada tugas dan fungsi negara khususnya dalam perekonomian dan teori kebijakan fiskal Islam dan implementasinya dalam pemerintahan dalam rangka mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan. Adapun sudut pandang teoritis digunakan dalam meninjau dan menganalisa teori pemikiran para tokoh ekonomi Islam.

Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan *maslahah* kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, mata tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam.

Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan.

Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang

Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falāh*³ yang direalisasikan melalui optimalisasi *maslahah*⁴. Oleh karena tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke-*maslahah*-an bagi seluruh masyarakat.

Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu.⁵

Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh

³*Falāh* berasal dari bahasa Arab yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Istilah *falāh* menurut Islam diambil dari kata al-Quran yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, dan akhirat, sehingga tidak hanya memandanga aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spritual. Untuk kehidupan dunia, *falāh* mencakup kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falāh* mencakup pengengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Lihat: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

⁴*Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan keadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam al-Qur'an, *maslahah* disebut dengan istilah *manfa'at* yang berarti kebaikan yang terkait dengan material fisik, psikologis hal-hal indrawi lainnya. Masalahah juga sering diungkap dengan istilah lain yaitu *hikmah*, *hudā*, *barakah* yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Lihat: *Ibid.*, h. 50

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 14.

masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah baik secara eksplisit maupun implisit.⁶ Peran negara diperlakukan dalam instrumen dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi islam dalam aspek legal, perencanaan, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasannya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi bersifat publik, termasuk produksi dan distribusi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi. Ikut campur tangan pemerintah ini bukan berarti pemerintah berhak memonopoli segala sumber daya ekonomi negara. Seluruh hasil campur tangan pemerintah bertujuan untuk menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh.

Peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan masalah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Secara teknis, kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna dimana tidak satupun individu yang dapat mengatur harga pasar.⁷ Dengan demikian, pasar efisien adalah pasar yang setiap produsen dapat menetapkan harga yang konstan dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat minimum. Namun, realisasi pasar yang efisien tidak dapat terwujud bila diserahkan sepenuhnya kepada pelaku pasar, maka intervensi pemerintah sangat diperlukan.

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif dan negatif. Hal ini diakibatkan karena pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternal positif terjadi bila suatu aktivitas yang

⁶QS. Al-Nūr (24) 25 dan QS. Al-Hajj (22) 41.

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 449.

dilakukan menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Adapun eksternalitas negatif terjadi ketika pihak lain merasa dirugikan.⁸

Teks Alqur'an dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah: 1) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik. 2) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. 3) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. 4) Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. 5) Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan. 6) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.⁹

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidaksiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecehan dalam kehidupan bersama.¹⁰

Al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat yang terperinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, Al-Ghazali tidak ragu menghukum para penguasa. Hal ini dikarenakan negara sebagai lembaga penting yang tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu ekonomi masyarakat yang baik, akan

⁸*Ibid.*, h. 457.

⁹*Ibid.*, h. 460.

¹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Risalah Gusti (Surabaya, t.p.,2000), h. 13.

tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kewajiban sosial. Al-Ghazali menyatakan: “Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; apabila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”¹¹

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya akan mendorong untuk hidup dalam bermasyarakat yang beradab dengan kerkasama. Akan tetapi, kecenderungan seperti ini persaingan dan egosime dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan tersebut. Negara adalah suatu yang esensial untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi.¹²

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.¹³

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian, Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam,

¹¹Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmuddīn* (Juz. II; Beirut: Dar An-Nadwah, t.th.), h. 340.

¹²Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 233.

¹³Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 14.

negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu.¹⁴ Dalam konteks ini Al-Mubarak dalam buku *Nizām al-Islām al-Iqtiṣādī*, mengutip QS. Al-Hadīd (57) 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Mengomentari ayat tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Agustianto, Muhammad Al-Mubarak mengatakan, bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), yang dalam ayat tersebut disebutkan enggan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika

¹⁴Agustianto, "Peran Negara dalam Perekonomian Perspektif Islam" <http://www.agustiantocentre.com/?p=1532>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

dibutuhkan, untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.¹⁵

Indonesia sebagai negara yang beragama dengan memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan negara tidak bertumpu pada ideologi agama, akan tetapi berdasarkan ideologi Pancasila.

Kebijakan negara Indonesia dalam bidang ekonomi mengikuti ideologi Pancasila. Pengembangan ekonomi diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Tujuan negara tercermin pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”¹⁶

Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Selain itu, dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

¹⁵Muhammad Al-Mubarak, *Niẓām al-Islām Al-Iqtisādī* (Beirut: Dar al-Fikri, 1972), h. 106

¹⁶Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 4.

Sebuah pendekatan menarik yang ditulis oleh Ahmad Sukerja dalam bukunya yang berjudul “Piagam Madinah dan Undang-Undang NRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk”. Kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya kesamaan antara UUD 1945 dengan dengan Piagam Madinah, dan bukan berarti menunjukkan bahwa keduanya sepenuhnya sama.

Piagam Madinah merupakan inovasi penting selama abad-abad pertengahan yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia. Pengakuan tersebut muncul pula dari beberapa sarjana barat, yang mengakui bahwa Nabi Muhammad saw. bukan hanya seorang Rasul, akan tetapi juga sebagai Kepala Negara.¹⁷

Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan Islam. Ia menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dan dapat mewujudkan kemaslahatan, serta menajuhkan kemudharatan.¹⁸

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Muchsan menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah: 1) Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Fungsi kesejahteraan (*welfare function*), termasuk didalamnya *social service* dan *social welfare*, yang jelas seluruh

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Kata Pengantar* dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, h. vi-vii.

¹⁸Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang NRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.233.

kegiatan yang di tujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Fungsi Pendidikan (*education Function*), termasuk kedalamnya tugas penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya. 4) Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian. Negara sebagai media dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.²⁰ Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²¹ Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial; 2) pada waktu ini istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah “moneter”. Fiskal berhubungan dengan “*fisc*” yaitu aspek finansial pemerintah,²² sedangkan *fiscal policy* (kebijakan fiskal) adalah

¹⁹Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 8.

²⁰M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 15-16

²¹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 2.

²²Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005), h. 210.

suatu instrumen manajemen permintaan (*demand management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).²³

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).²⁴ Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.²⁵

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.²⁶

Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya

²³Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpul Rumapea dan Posman Haloho (Jakarta: Airlangga, 1994), h. 232.

²⁴Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 203.

²⁵Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 159.

²⁶Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170.

kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Mengacu pada pendapat John F. Due yang dikutip oleh Ani Sri Rahayu, kebijakan fiskal sebenarnya ditujukan untuk: 1) Menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya dan laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh. 2) Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. 3) Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat.²⁷

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).²⁸

Konteksnya dengan kebijakan fiskal, dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan yang disadur oleh Nurul Huda, dkk., pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu

²⁷Ani Sri Rahayu, *Pengantar ...*, h. 2-3.

²⁸Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 37-38.

tanggung-jawab terhadap perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.

Implementasi Kebijakan Fiskal Islam

Implementasi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara-negara Barat berawal dari depresi yang melanda pada tahun 1930-an.³⁰ Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter³¹ yang tidak mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian. Setelah Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” pada tahun 1936, ternyata

²⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 190.

³⁰ Kemunduran ekonomi di seluruh dunia bermula ketika terjadi kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode tersebut dinamakan *The Great Depression*. Puncak kemerosotan terjadi ketika seprempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Lihat: *Ibid.*, h. 7.

³¹ Menurut Boediono, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Lihat Boediono, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 96.

banyak pihak yang menjadikan gagasan Keynes sebagai dasar mengembangkan teori fiskal.³²

Bahkan pada pengembangan teori ekonomi yang berkembang, gagasan Keynes menjadi rujukan khususnya peran negara dalam perekonomian. Ahli-ahli yang tergolong dalam mazhab Klasik meyakini bahwa sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Meskipun ahli-ahli Klasik memahami bahwa ketidakstabilan dalam perekonomian seperti pengangguran dan kemunduran ekonomi berlaku, akan tetapi mereka meyakini hal tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang singkat.

Sebelum Keynes mengemukakan teorinya, Islam telah melaksanakan kebijakan fiskal yang dimulai pada masa Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Di zaman Rasulullah SAW., sisi penerimaan negara terbagi atas 3 (tiga) yaitu: 1) Dari kaum muslimin, terdiri atas zakat, *ushr*, zakat fitrah, wakaf, *amwal fadilah*, *nawa>'ib*, sedekah lain, dan *khums*. 2) Dari kaum non-muslim, terdiri atas *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*. 3) Umum, terdiri atas *ghanimah*, *fa'i*, uang tebusan, pinjaman dari kaum Muslimin dan non muslim, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah dari negara lain.³³

Data sejarah menunjukkan bahwa jumlah pendapatan negara pada masa Rasulullah tidak dapat diketahui secara pasti. Beberapa sejarawan Muslim, mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: 1) Jumlah kaum muslimin yang memiliki kecakapan untuk menulis dan mengenal aritmatika sederhana berjumlah sedikit. 2) Sebagian besar pendapatan diberikan dan didistribusikan dalam bentuk yang sama 3) Sebagian besar pendapatan zakat hany didistrinusikan secara lokal. 4) Bukti-bukti

³²Ani Sri Rahayu, *Pengantar...*, h. 5.

³³Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 48.

penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan. 5) Harta ghanimah didistribusikan berselang tidak lama setelah terjadi peperangan.³⁴

Adapun sumber-sumber pengeluaran negara pada masa Rasulullah terbagi atas: 1) Pengeluaran primer, terdiri atas: a) Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan; b) Penyaluran zakat dan *ushr* pada yang berhak menerimanya; c) Pembayaran gaji untuk wali, *qadi*, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya; d) Pembayaran upah para sukarelawan; e) Pembayaran utang negara; f) Bantuan untuk musafir. 2) Pengeluaran sekunder terdiri dari: a) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah; b) Hiburan untuk para delegasi keagamaan; c) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka; d) Hadiah untuk pemerintah negara lain; e) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak; f) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin; g) Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin; h) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin; i) Tunjangan untuk sanak Rasulullah; j) Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya sekimlah kecil); k) Persediaan darurat.³⁵

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah saw. juga tidak tersedia. Namun hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan berjalan tidak secara benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam kebanyakan kasus, Rasulullah menyerahkan pencatatan dan penerimaan harta zakat kepada masing-masing petugas Setiap perhitungan disimpan dan diperiksa

³⁴*Ibid.*, h. 49.

³⁵*Ibid.*, h. 51.

sendiri oleh Rasulullah termasuk hadiah yang diterima dari negara lain.³⁶

Instrumen kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan Islam adalah meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Sebagai tahap awal dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah, Rasulullah saw. melakukan kebijakan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini menyebabkan pendapatan dari kaum Anshar ke kaum Muhajirin yang berimplikasi kepada permintaan total di Madinah. Selain itu, Rasulullah saw. juga menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad muzara'ah, musaqat, dan mudharabah.³⁷

Selain mempersaudarakan kaum Anshar dan kaum Muhajirin, Rasulullah juga menerapkan kebijakan pajak. Kebijakan pajak tersebut seperti yang telah disebutkan di atas, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Beberapa kebijakan fiskal khusus yang diterapkan oleh Rasulullah saw., adalah Rasulullah meminta bantuan kaum Muslimin secara sukarelah untuk memenuhi kebutuhan pasukan Muslim. Cara selanjutnya adalah meminjam peralatan dari kaum Non-Muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Cara selanjutnya adalah Rasulullah meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf dalam jangka pendek. Cara terakhir adalah menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum Muslimin.³⁸

³⁶*Ibid.*, h. 50.

³⁷*Ibid.*, h. 152.

³⁸*Ibid.*, h. 153-155.

Beberapa pemikiran umat Islam terkait kebijakan fiskal diantaranya adalah Ibn Khaldun. Pada sisi pengeluaran negara, Ibn Khaldun menyatakan pengeluaran negara sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Pada perpajakan, Ibn Khaldun menyatakan bahwa “Uang beredar di antara penduduk dan penguasa, beredar pulang dan pergi. Jadi Jika penguasa menyimpannya untuk dirinya sendiri, penduduk tidak akan menikmatinya”. Menurutnya, uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajak, tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja masyarakat. Apabila pemerintah memungut pajak yang kecil, maka masyarakat akan memiliki laba yang besar dan akan semangat bekerja.³⁹

Al-Ghazālī juga memberikan kontribusi pemikiran terkait sumber-sumber pendapatan negara. Al-Ghazali mengemukakan bahwa pendapatan yang seharusnya dikumpul dari seluruh penduduk harus berdasarkan Islam. Terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah dengan sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Selain itu, ia juga menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Bila pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Kerugian yang diderita oleh karena membayar pajak kecil apabila dibandingkan terhadap kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan

³⁹Boedi Abdullah, *Peradaban...*, h. 298-299.

harta, jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaraannya.⁴⁰

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh M. Abdul Mannan: “Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab suci masa dahulu, al-Qur’an merupakan satu-satunya kitab suci yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara”.⁴¹

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia memiliki perbedaan dan kesamaan dengan instrumen kebijakan fiskal Islam. Hal ini terlihat pada beberapa instrumen terkait penerimaan dan pengeluaran negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan, PNBPN, penerimaan hibah. Adapun anggaran belanja negara yang direncanakan terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah dan dana desa.⁴²

Jika dicermati secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016, maka rincian untuk anggaran pendapatan negara tahun 2016 yang direncanakan sebagai berikut:

⁴⁰*Ibid.*, h. 236-237.

⁴¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 230.

⁴²Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tabel 1
Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2016 yang
Direncanakan

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (dalam Rp.)	Persentase
1	Penerimaan perpajakan	1.546.664.648.856.000,00	84,86
2	PNBP	273.849.407.620.000,00	15,03
3	Hibah	2.031.792.660.000,00	0,11
	Jumlah	1.822.545.849.136.000,00	100

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat secara jelas bahwa 84,46% pendapatan negara yang direncanakan berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Penerimaan perpajakan terbagi atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Adapun pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.⁴³

⁴³*Ibid.*

Adapun anggaran belanja negara tahun 2016 yang direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun 2016 yang Direncanakan

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (dalam Rp.)	Persentase
1	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	1.325.551.377.296.000,00	63,25
2	Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	770.173.322.528.000,00	36,75
	Jumlah	2.095.724.699.824.000,00	100

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa anggaran belanja pemerintah pusat lebih besar daripada anggaran transfer ke daeran dan dana desa dengan tingkat persentase sebesar 63,25%. Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan menjadi belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.⁴⁴

Bila dicermati secara seksama, maka anggaran belanja negara lebih besar daripada anggaran penerimaan negara, dan hal semacam ini disebut dengan defisit anggaran. Adapun jumlah defisit anggaran sebesar Rp. 273.178.850.688.000,00. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL⁴⁵, penarikan

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵SAL singkatan dari Saldo Anggaran Lebih yaitu akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SiLPA adalah singkatan dari

pinjaman, dan/atau penerbitan SBN⁴⁶ sebagai tambahan pembiayaan.⁴⁷ Meski demikian, langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran adalah melalui pemangkasan belanja kementerian Lembaga dan belanja transfer ke daerah serta *tax amnesty*. Segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus senantiasa didasarkan kepada kepentingan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Manan, sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda bahwa anggaran modern merupakan campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam dewasa ini harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran dan memulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil pinjaman dari sistem perbankan atau dari luar negeri.⁴⁸

Menanggapi solusi yang dapat ditempuh adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Indonesia merupakan kegiatan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

⁴⁶SBN (Surat Berharga negara) meliputi surat utang dan surat berharga syariah negara. Surat utang negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Surat Berharga Syariah (SBSN) adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pasal 22 ayat 1.

⁴⁸Nurul Huda, dkk, *Ekonomi...*, h.238.

masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan satu instrumen ekonomi Islam ternyata belum masuk dalam kebijakan fiskal. Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan bukan merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi penerapan zakat melalui lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian juga peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia.

Menurut Dede Nurohman, faktor yang dapat dikatakan sebagai penyebab pelaksanaan zakat tidak dapat berjalan secara maksimal adalah: 1) Kentalnya pemahaman bahwa zakat merupakan ritual individual yang dilaksanakan masing-masing individu masyarakat. 2) Adanya pemahaman zakat sama dengan pajak. Implikasi dari mempersamakannya adalah adanya pemahaman ketika individu telah membayar pajak, maka gugur kewajiban dalam menunaikan zakat. Diperlukan adanya pemisahan antara pajak dan zakat. 3) Keterlambatan pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang zakat. 4) Tingkat kesadaran masyarakat akan peran sosial zakat yang belum sepenuhnya dipahami.⁴⁹

Selain memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara, solusi selanjutnya adalah memanfaatkan kekayaan sumber alam Indonesia semaksimal mungkin secara efektif. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan menjadikan penetapan kenaikan pajak dan pinjaman menjadi opsi terakhir bila terjadi defisit anggaran.

Selain kedua solusi di atas, maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengemban amanah sebagai pemimpin bagi

⁴⁹Dede Nurohman, "Kebijakan Fiskal Indonesia (Studi Evaluatif Melalui Teori Kebijakan Fiskal Islam)", dalam *Ahkam*, Vol 9, No. 2, Nopember 2007, h. 145-147.

Indonesia. Beberapa problem yang terjadi terkait korupsi adalah karena kecacatan moral menjadi penyebab dominan kerapuhan.⁵⁰ Pemasukan pendapatan negara tidak dapat maksimal diakibatkan sejumlah oknum yang dengan sengaja menghindar dan mengelabui agar tidak membayar pajak. Selain itu, terdapat pula sekelompok orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang dapat mengganggu mekanisme pasar dengan melakukan penimbunan barang atau dengan kata lain melakukan praktek monopoli.

Penutup

Kewajiban dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas seluruh agen ekonomi, termasuk pemerintah dan masyarakat. Seluruh sektor harus bergerak dan bekerjasama dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat.

Negara memiliki peran strategis dalam perekonomian. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah kebijakan fiskal. Dalam penyusunan APBN senantiasa tetap mengacu kepada dasar dan tujuan negara Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Daftar Pustaka

Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Agustianto, “Peran Negara dalam Perekonomian Perspektif Islam” <http://www.agustiantocentre.com/?p=1532>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

⁵⁰*Ibid.*, h. 148.

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ghazali al-. *Ihyā 'Ulūmuddīn* . Juz. II; Beirut: Dar An-Nadwah, t.th..
- Mubarak, Muhammad al-. *Nizām al-Islam Al-Iqtisādī*. Beirut, Dār al-Fikri, 1972.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Risalah Gusti. Surabaya, t.p., 2000.
- Boediono. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Collins. *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpul Rumapea dan Posman Haloho. Jakarta: Airlangga, 1994.
- Dede Nurohman, “Kebijakan Fiskal Indonesia (Studi Evaluatif Melalui Teori Kebijakan Fiskal Islam)”, dalam *Ahkam*, Vol 9, No. 2, Nopember 2007.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmn. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Manan, Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014..
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

- Nasution, Mustafa Edwin. *et. al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006.
- Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang NRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Winardi. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Alumni, 2005.
- Yusuf, Abu. *Kitāb al-Kharaj*. Beirut: Dār al-Ma'arif, 1979.